



## **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAHANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL CURIAN (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**Mutia Anggraini, Lenny Husna**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian sepeda motor sangat erat kaitannya dengan tindak pidana penahanan kendaraan bermotor dengan mengacu pada data yang diperoleh dari Polres Barelang yang mengungkapkan 851 kasus dari tahun 2018-2020, oleh karena itu peran polisi sangat penting dalam mengatasi tindak pidana penahanan berdasarkan tindak pidana penahanan. pencurian. dengan sebaik mungkin. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pemikiran polisi dalam mengatasi tindak pidana penahanan oleh Polres Barelang dan hambatan yang dihadapi polisi dalam mengatasi tindak pidana penahanan kendaraan bermotor yang dicuri oleh Polres Barelang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, sedangkan teknik analisis datanya adalah kualitatif. Hasil penelitian teori kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penahanan kendaraan bermotor curian oleh Polres Barelang, yaitu menggunakan strategi penyidikan dengan mencari informasi dari masyarakat tentang pelaku penahanan dan menginterogasi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan guna mencari keberadaan pemegang kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi Polres Barelang adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi keberadaan pemegang kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi kendaraannya.

**Kata Kunci : Polres Barelang, Kejahatan Penahanan, Kejahatan Pencurian.**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila yaitu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mengatur tatanan kehidupan bangsa dan mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan Perundang-Undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum menghendaki agar hukum di tegakkan oleh semua anggota masyarakat, Artinya setiap perbuatan haruslah di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat, kekuatan dan kedudukan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan nasional. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang tidak sadar dan tidak patuh akan hukum.

Menurut Abdul Latif salah satu unsur dalam negara hukum adalah pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. mulai dari Presiden sampai rakyat jelata, pemikiran tentang konsep negara hukum yang ideal harus tertanam dan dijalankan sebaik-baiknya. Jika aparat negara sudah mematuhi hukum, maka harus diimbangi dengan kewajiban bagi setiap warga negara untuk patuh dan taat pada hukum. Konsep negara hukum juga mengajarkan agar hukum dilaksanakan dengan mengingat akan tujuan hukum yang lebih abstrak yaitu mengejar keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Ryanto, 2015).

Hukum itu ada di dalam masyarakat tanpa adanya masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Konstansi demikian menjadi lebih tajam dan lebih bermakna, dimana hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara mengenai masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada pembicaraan mengenai hukum. Untuk mengerti hukum dengan baik kita perlu mengawalinya dengan pembicaraan mengenai masyarakat dan sepanjang waktu akan terus seperti itu. Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan lainnya. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum (muchamad ali safa’at, 2012).

Pembentukan hukum, terutama melalui pembentukan peraturan perundang-undangan memegang peranan penting di Indonesia. Sekalipun demikian pembentukan peraturan Perundang-Undangan seringkali tidak serta merta menghadirkan masyarakat yang tertib, makmur, dan adil sebagaimana yang dicita-citakan. Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat tidak memadai sebagai sebuah kaidah hukum yang menuntun, memandu, sarana atau bahkan mendorong (memaksa) terjadinya perubahan masyarakat (Rosadi, 2010).

Pembentukan kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Menyadarkan masyarakat akan hukum tidaklah mudah, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan hukum salah satunya mengadakan pembaharuan hukum.

Sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan maka perlu dibahas mengenai bidang-bidang kehidupan yang ingin diubah dengan hukum sebagai sarannya. Efektivitas hukum untuk merubah bidang-bidang kehidupan yang bersifat pribadi sangat terbatas oleh karena menyangkut hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat, yaitu azas-azas yang merupakan dasar daripada integrasi masyarakat yang lebih memerlukan ketentraman, maka merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas. Hukum dengan lebih leluasa dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sepanjang hal itu menyangkut bidang-bidang kehidupan netral yang lebih memerlukan ketertiban dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkecil kejahatan tindak pidana.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memeberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegak hukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum.

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kejahatan merupakan tindak pidana yang memiliki unsur-unsur melawan hukum, prinsip umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tiada satupun perbuatan dapat dipidana kalau undang-undang tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum (Husin, 2017).

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat, akan tetapi kenyataannya si terpidana setelah menjalani hukuman penjara misalnya, bukan jera, tapi malah mengulangi tindak pidana (resedivis). Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan efektivitas pemidanaan yang dimaksud. Pidana dan sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah pergaulan masyarakat. Kejahatan tidak bisa dipungkiri dari negara Indonesia, berbagai macam kejahatan yang setiap hari terjadi dan berbagai macam jenis kejahatan. Khususnya di kota Batam, kota yang merupakan jalur internasional yang terletak antara negara singapura dan malaysia. Tidak heran kejahatan dikota Batam banyak terjadi, misalnya kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor. Bahkan pelaku pencuri sepeda motor menggunakan jaringan penadah agar kejahatan pencurian sepeda motor lebih mudah, pelaku tinggal melancarkan aksinya kemudian menjual tanpa menunggu waktu yang lama bahkan setelah mendapatkan barang

hasil curian penadah langsung membawanya ke tempat yang tidak akan diketahui oleh petugas kepolisian kemudian sepeda motor hasil curian di bawa ke pulau-pulau terdekat yang ada di Kota Batam untuk di edarkan. Penadah sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Masyarakat yang menjadi pembeli juga meraut keuntungan dengan membeli harga yang lebih murah dari harga pasaran bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana penadahan yang sebagaimana terdapat pada Pasal 480 KUHP.

Perbuatan tindak pidana penadahan diatur didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menyewakan , menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan”. Sedangkan Pasal 481 ayat (1) KUHP selanjutnya pada pokoknya berisi menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan , sehingga memiliki unsur pembeda dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu mengenai adanya kesengajaan atau kebiasaan (Fahreza, 2015, p. 144).

Beberapa kasus penadahan kendaraan bermotor yang lolos dari penyidikan dan tidak sampai di pengadilan karena adanya kendala-kendala seperti obyek penadahan telah berubah dari bentuk aslinya dan diganti dengan warna baru serta kurangnya peran serta masyarakat karena masyarakat tidak mau menanggung resikonya, maka pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor seolah-olah kebal dan bebas dari hukuman sehingga semakin merajalela. Tindakan aparat Negara sangat dibutuhkan di lingkungan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pulau-pulau terdekat. Dengan memberantas jaringan penadah, pencurian dapat diminimalisir yang mempersulit pergerakan pencuri dalam menghilangkan barang bukti.

Menurut Abdul Hamid di dalam jurnal Kompilasi Hukum Vol.4 No.2. Desember 2019 dengan judul “Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Polres Mataram” bahwa peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: pertama, kepada pihak kepolisian Resort Mataram sudah saatnya untuk mencari terobosan-terobosan baru terkait dengan tingginya angka pencurian sepeda motor khususnya Polres Mataram guna dapat mengungkap para pelakunya, kedua, sudah saatnya Pemerintah Kota Mataram membuat tempat-tempat parker resmi dengan pengamanan yang memadai dan dilingkupi dengan kamera pengintai (CCTV) dan satuan pengamanan (satpam) guna mempermudah penyidik dalam mengungkapkan pelaku dan disamping itu pihak kepolisian harus menambah personil penyidiknya (Hamid & Natsir, 2019).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Menurut Artidjo Alkostar yang di kutip oleh Dr.Ronny F. Sompie,SH.,MH di dalam jurnal Ilmu Hukum Vol.1 Nomor 2 Juli 2015 dengan judul “ Diskresi POLRI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice bahwa dalam masyarakat modern yang memiliki konstitusi dan perangkat hukum, keberadaan institusi kepolisian tidak hanya mendapat legitimasi moral, tetapi lebih jelas lagi yaitu memperoleh mandat hukum untuk melakukan tindakan yuridis, Mandat hukum terhadap kepolisian memiliki landasan konstitusional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Ramadhani Khija, Ludovick Uttoh, 2015).

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pembedaan.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *stare* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *stare* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *stare* diartikan hukuman, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan. Salah satu bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah Tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 - 367 KUHP. Tindak Pidana Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” (Fahreza, 2015, p. 106).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur tindak pidana pencurian ialah :

- a. Unsur subyektif, yaitu untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- b. Unsur obyektif (barang siapa, mengambil, sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain).

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).

Kebanyakan penadahan ini sering kali yang menjadi objek utama adalah kendaraan bermotor roda dua, selain kecil dan dapat dipecah dengan mudah dibengkel- bengkel, penggunaannya dapat dilakukan di lokasi bebas dari tertib lalu lintas. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek seperti kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dapat dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan

Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk dapat menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2010, p. 3).

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, dipandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamiahannya, dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolakan), dan disebut sebagai metode penelitian interpretive karena data hasil lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2010, p. 363).

Dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-sarana mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (fact-finding), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (problem-finding) dan kemudian mengidentifikasinya (problem-identification).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
2. Petugas/penegak hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
4. Kesadaran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai tentang permasalahan penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian di wilayah hukum Polresta Barelang.

Dalam penelitian hukum empiris, penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dengan responden yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini hakim, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

Jenis alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Ferry. S, SH. Inspektur Polisi Satu.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Lokasi tempat penelitian ini adalah wilayah kerja instansi Kepolisian Resor Kota Barelang, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.

- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batam merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan lokasi yang sangat strategis berdekatan dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Polresta Barelang berada di Kota Batam di Kepulauan Riau yang termasuk kota dengan populasi yang tinggi, pulau batam terdiri dari tiga pulau besar yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh jembatan Barelang disamping itu juga terdapat pulau-pulau kecil. Dan karena itulah mengapa di Kota Batam banyak di datangi orang-orang dari berbagai penjuru. Dan di kota ini banyak sekali terjadinya tindak pidana dengan berbagai macam kasus dan disinilah sangat dibutuhkan peranan kepolisian sebagai pejabat negara untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Barelang merupakan struktur komando Kepolisian atau pelaksanaan tugas Kepolsian Republik Indonesia di daerah te-

atnya di jalan Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, kecamatan Batam Kota.

Polresta Barelang memiliki Satuan Reserse dan Kriminal yang memiliki lima unit kerja yang menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang, baik yang merupakan hasil temuan langsung maupun laporan dari masyarakat. Salah satu unit kerja dalam satuan tugas reserse dan criminal (satreskrim) Polresta Barelang adalah tim dari unit IV yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya kasusnya diliimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk seterusnya diproses di Pengadilan Negeri Batam Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang sering terjadi dikota Batam terkhusus wilayah hukum Polresta Barelang. Tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020). Diperoleh data kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polresta barelang sebagai berikut:

### **Kasus kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor tahun 2018-2020.**

No	Kasus	Tahun	Jumlah
1	Pencurian kendaraan bermotor	2018	270
2	Pencurian kendaraan bermotor	2019	341
3	Pencurian kendaraan bermotor	2020	240



**Persentase Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polresta Barelang Tahun 2018-2020.**

No	Kasus	Tahun	persentase
1	Pencurian kendaraan bermotor	2018-2019	Naik 26%
2	Pencurian kendaraan bermotor	2019-2020	Turun 29%

(Sumber data :Polresta Barelang)

Berdasarkan tabel 1 dan 2, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Barelang selama Kurun waktu tahun 2018-2020. Jumlah kasus yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 270 kasus, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus 341 kasus, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah kasus yang masuk 240 kasus . Dari table diatas nampak kenaikan presentasi yang menonjol terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebanyak 26 % namun tahun 2019-2020 persentase pencurian kendaraan bermotor turun sebanyak 29%.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok POLRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari tugas pokok POLRI dalam Undang-Undang tersebut, Polresta Barelang telah melakukan tugas dan perannya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam memberantas tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor, Polresta Barelang melakukan Patroli ke wilayah-wilayah yang rawan akan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian berpatroli pada malam hari, yakni saat masyarakat sudah berhenti dari aktivitasnya. SABHARA ( Samapta Bhayangkara) merupakan tim yang bertugas dalam tindakan preventif atau tindakan Patroli tersebut. SABHARA berpatroli dengan mengelilingi wilayah hukum Polresta Barelang sesuai perintah dari atasannya agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

1. Menegakkan hukum.

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor diawali oleh kejahatan pencurian sepeda motor, Polresta Barelang melalui tim SATRESKRIM (Satuan Reserse dan Kriminal) yaitu tim Reserse melakukan tindakan pengejaran dan pengintaian kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor. tim Reserse dalam menegakkan hukum menindak dengan tegas para pelaku seperti menembak atau melumpuhkan pelaku apabila dalam pengejaran pelaku membahayakan masyarakat. Dengan tindakan tersebut, Kepolisian dapat menemukan jaringan penadah dengan mencari bukti, melakukan penyelidikan, dan penyidikan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pihak Polresta Barelang dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberantas tindak pidana penadahan kendaraan

bermotor adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui Rukun Tetangga setiap daerah, Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar memarkir kendaraan dengan aman menggunakan kunci ganda di kendaraan dan memasang spanduk di dekat jalan raya agar berhati-hati dalam melindungi kendaraannya dari kejahatan pencurian sepeda motor. Masyarakat diminta untuk membeli kendaraan dengan surat-surat yang lengkap dan tidak tergiur dengan harga yang jauh dari pasaran karena merupakan tindak pidana penadahan yang dapat di pidana melalui proses hukum.

Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Polresta Barelang pihak Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat hukum menemukan beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan pencurian sepeda motor di kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
2. Perubahan pada fisik kendaraan;
3. Sepeda motor hasil curian tersebut sudah dilebur atau dibongkar oleh pelaku.

Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, maka pihak Polresta Barelang membentuk jaringan. Dalam hal membentuk jaringan informasi tersebut, khususnya Unit Ranmor untuk wilayah Kota Batam, Polresta Barelang membagi jaringan informasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jaringan internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal yang dimaksudkan di sini, yaitu satu jaringan yang bertugas di dalam Polresta Barelang itu sendiri, di mana pada jaringan internal ini, lebih kepada proses penyidikan dan proses pengungkapan. Sedangkan pada jaringan eksternal, lebih kepada petugas kepolisian khususnya Unit Ranmor yang bertugas di lapangan. Misalnya, untuk menangkap seorang pencuri biasanya anggota polisi tersebut menyamar dengan memakai pakaian, layaknya orang umum lainnya sehingga untuk membedakan mana yang anggota kepolisian atau yang bukan cukup sulit.

Biasanya anggota kepolisian menjalankan operasinya ini, di tempat-tempat yang memang rawan pencurian. Dari tempat yang jadi sasaran polisi tersebut, polisi memantau apabila ada orang yang mencurigakan, polisi tidak segan-segan untuk segera meringkusnya. Biasanya anggota kepolisian itu sendiri telah membagi anggotanya di titik-titik wilayah yang rawan, sehingga apabila dari hasil pantauan ada hal-hal yang mencurigakan, anggota polisi yang satu akan memberitahukan kepada anggota polisi yang lainnya, dan tidak jarang anggota polisi tersebut, biasanya menjadikan dirinya umpan. Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan anggota kepolisian itulah, terungkap berbagai macam kasus pencurian dan juga jaringan pencuriannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada sub-sub sebelumnya, penulis akan mencoba membahas lebih dalam terhadap beberapa ketentuan di atas sehingga peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian dengan dihubungkan ke teori pemidanaan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian penulis. Sampai saat ini Tindak pidana penadahan terjadi karena adanya tindak pidana yang mendahuluinya yakni:

1. Pencurian
2. Penipuan
3. Penggelapan

Dalam beberapa ketentuan diatas, peluang terjadinya tindak pidana penadahan sangat mungkin terjadi. Karena tindak pidana tersebut semakin meningkat di tiap wilayah sehingga menyulitkan Kepolisian dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana penadahan. Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pimidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Berdasarkan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Leo Park "hukum pidana adalah bagian dari hukum yang celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya meupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan."(Teguh Prasetyo, 2010). Dalam hal ini jelas bahwa setiap kejahatan akan menerima penderitaan (hukuman) yang telah diatur di dalam peraturan yang berlaku.

Tindak pidana penadahan dalam tindak pidana pencurian memiliki arti bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor didasarkan oleh kejahatan pencurian sepeda motor, kejahatan pencurian sepeda motor diatur didalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Dari penjelasan diatas pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa penjara/kurungan atau denda, hal ini merupakan teori pemidanaan yang dimaksud berupa pembalasan atau derita yang pelaku terima. Pemidanaan tersangka dengan kasus kejahatan tersebut melalui proses hukum yang dimulai dengan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga putusan pengadilan nantinya. Dalam hal ini peran Kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana penadahan sepeda motor yang didasari tindak pidana pencurian.

Dalam memberantas tindak pidana penadahan dan pencurian kendaraan bermotor, Rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Ferry,S.H selaku Kanit IV Polresta Bareleng bahwa penanganan yang di lakukan berupa :

1. Melakukan penyelidikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP, penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penadahan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan akan terjadinya suatu peristiwa yang di duga atau patut di duga merupakan perbuatan pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan. Terhadap segala tindakan tersebut penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum tersebut, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Tindakan penyelidikan yang di lakukan oleh kepolisian Polresta Bareleng berpedoman kepada Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi- informasi yang di butuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya. Dalam hal ini Polresta Barelang melakukan pengawasan disekitar rumah pelaku yang diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana penadahan dan pihak Kepolisian menyamar dan bertanya kepada masyarakat sekitar agar mendapatkan informasi pelaku.
- b. Wawancara (interview), yaitumendapatkan keterangan daripihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara baik secara tertutup maupun terbuka, danmendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengancara mencari jawaban atas pertanyaan, siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana dalam mencari keberadaan tindak pidana penadahan.
- c. Pembuntutan (surveillance), yaitu mengikuti seseorang yang di duga sebagai pelaktindak pidana penadahan atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana penadahan, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana penadahan.
- d. Pelacakan (tracking), yaitumencari dengan mengikutikeberadaan pelaku tindak pidana penadahan dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan interpol, kementerian/ lembaga/ badan/ instansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga hasil kejahatan.

## 2. Melakukan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan Penyidikan pada intinya adalah tindakan yang di lakukan oleh penyidik guna menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 3. Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga atau di sangkakan melakukan tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Dalam surat perintah penangkapan disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang di sangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa.

## 4. Penahanan

Penahanan tersangka di lakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Penahan tersangka atau terdakwa di lakukan karena kekwatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, penulis akan membahas lebih dalam lagi tentang kendala yang dihadapi dan upaya pihak Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor untuk menjawab pokok permasalahan kedua.

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan- hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penadahan.

Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Adanya keengganan masyarakat sekitar yang mengetahui tindak pidana tersebut dikarena mereka menganggap tindak pidana itu merupakan tindak pidana biasa yang tidak berbahaya.
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang haknya dalam melaporkan tindak pidana penadahan.
3. Ketakutan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang tindak pidana penadahan.
4. Instrument hukum atau undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat berasumsi bahwa kejahatan tindak pidana penadahan itu akan terlepas juga dari jeratan hukum.
5. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan teroganisir yang sangat sulit terdeteksi.

6. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, pihak Polresta Barelang menghadapi beberapa hambatan juga. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pelaku tindak pidana penadahan membawa sepeda motor melalui pelabuhan yang tidak resmi, tidak terdaftar atau yang sering disebut dengan pelabuhan tikus.
2. Para pelaku pencurian sepeda motor dan tindak pidana penadahan melakukan aksinya secara sendiri-sendiri, pelaku kejahatan pencurian sepeda motor melakukan aksinya terlebih dahulu kemudian merubah fisik kendaraan dan dijual ke penadah sehingga pihak Kepolisian sulit menemukan penadah yang merupakan komplotan kejahatan.
3. Minimnya informasi yang didapat pihak Kepolisian di wilayah yang merupakan rawan akan penadahan dikarenakan ketidak pedulian masyarakat akan tindak pidana penadahan tersebut.

Upaya yang dilakukan pihak Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu :

1. Pihak Kepolisian dapat meringkus kendaraan bermotor yang dokumennya tidak lengkap dengan melakukan razia diwilayah kota batam khususnya pulau terdekat dikota Batam.
2. Polresta Barelang memberikan penyuluhan tentang ancaman pidana bagi penadah kendaraan bermotor.
3. Polresta Barelang menelusuri pelabuhan khusus yang diduga tidak resmi atau tidak terdaftar.
4. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pembelian barang hasil curian.

Hasil dari upaya penanggulangan tersebut, Polresta Barelang yang diwakili oleh Bapak Iptu Ferry S,S.H menyatakan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019-2020 turun sebanyak 29%. Kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 341 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor hingga bulan desember 2020 sebanyak 240 kasus. Tentu dengan berkurangnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat mengurangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dikota Batam.

## **SIMPULAN**

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan masalah tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian dilakukan oleh Polresta Barelang, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penadahan didasari oleh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dikota Batam yaitu faktor ekonomi dimana tingkat kehidupan di kota Batam sangat tinggi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Bareleng dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian di Kota Batam adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
4. Kendala yang dihadapi Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor :
  - a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
  - b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
  - c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
5. Jaringan penadahan yang luas menyulitkan pihak Polresta Bareleng untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Adapun saran dari penulis dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian yaitu:

1. Agar menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas Polresta Bareleng untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat agar mengurangi tindak pidana penadahan . Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.
3. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
4. Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang harus didukung oleh informasi dari masyarakat, agar lebih cepat dan lebih banyak dalam mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

5. Pihak Kepolisian selalu melakukan melakukan himbauan dan sosialisasi pada masyarakat tentang kerawanan pencurian kendaraan bermotor dan menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan cara :
  - a. Memasang kunci pengaman tambahan (kunci gembok).
  - b. Jika memarkir motor di halaman atau garasi rumah, usahakan untuk meletakkannya di tempat yang paling dalam dan terhalang mobil atau benda lain.
  - c. Usahakan untuk selalu memarkir motor di tempat yang aman, atau mendapat penerangan serta pengawasan yang cukup.
  - d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang jeratan hukum bagi membeli kendaraan bermotor hasil curian

#### DAFTAR PUSTAKA

Fahreza, F. (2015). kitab undang-undang pidana.kitab undang-undang acara pidana. setiawan.

Husin, S. (2017). Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(6), 501. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no6.1068>

muchamad ali safa'at. (2012). teori Hans Kelsen tentang hukum. sekretariat jendral & kepaniteraan mahkamah konstitusi RI.

Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, M. K. T. (2015). No Title?\_\_. *Ekp*, 13(3), 1576-1580.

Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 282-290. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98>

Ryanto, A. (2015). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961>

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. alfabeta.

Teguh Prasetyo. (2010). hukum pidana.PT.RajaGrafindo Persada.

Fahreza, F. (2015). kitab undang-undang pidana.kitab undang-undang acara pidana. setiawan.



Husin, S. (2017). Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(6), 501. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no6.1068>

muchamad ali safa'at. (2012). teori Hans Kelsen tentang hukum. sekretariat jendral & kepaniteraan mahkamah konstitusi RI.

Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, M. K. T. (2015). No Title?\_\_. *Ekp*, 13(3), 1576-1580.

Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 282-290. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98>

Ryanto, A. (2015). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961>

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. alfabeta.

Teguh Prasetyo. (2010). hukum pidana. PT.RajaGrafindo Persada.